



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 01/KEP/KPU-SKA/2006**

TENTANG

**PENETAPAN CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 637 Tahun 2003, perlu menetapkan calon pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 4277);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 146 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 637 Tahun 2003 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :** 1. Surat Ketua DPRD Kota Surakarta Nomor 171.1/145 tanggal 6 Maret 2006;
2. Berita Acara Nomor : 02/BA/KPU-SKA/III/2006 tanggal 28 Maret 2006;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Surakarta menggantikan Anggota DPRD Kota Surakarta yang telah meninggal dunia atas nama SOEKARNO adalah :
MARYUWONO, SH.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 29 Maret 2006

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
KETUA,**



Drs. EKO SULISTYO

Tembusan :

1. Walikota Surakarta;
 2. Ketua DPRD Kota Surakarta;
 3. Sekretaris DPRD Kota Surakarta;
 4. Sekretaris KPU Kota Surakarta;
 5. Kepala Dispora Kota Surakarta;
 6. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otda Setda Kota Surakarta;
 7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Surakarta;
 8. Ketua DPC. PDI Perjuangan Kota Surakarta;
 9. Sdr. MARYUWONO, SH
 10. Arsip
-